



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TG.BALAI KARIMUN
Jalan Jend. A. Yani No. 105 Tanjung Balai Karimun
Telepon : (0777) 22273 Faksimile : 21230

Laman : <http://tanjungbalaikarimun.imigrasi.go.id/> Surel : knm.tjbalaikarimun.go.id

Nomor : W.32.IMI.IMI.3-PR.03.01 - 0071

03 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengantar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester II
Tahun Anggaran 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
u.p. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
di Tanjungpinang

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Nomor : W.32.PR.03.01-11007 Tanggal 27 Desember 2023 hal permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester II tahun 2023, maka bersama ini kami kirimkan data dimaksud (data terlampir).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Zulmanur Arif
NIP 198103062000121002


Tembusan :

1. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LKJIP] SEMESTER II TAHUN 2023

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN



PENERBITAN PASPOR



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah;
2. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah.

Laporan Kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	[1]
DAFTAR ISI	[3]
IKHTISAR EKSEKUTIF	[4]
BAB I PENDAHULUAN	[7]
A. Latar Belakang	[7]
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	[8]
C. Maksud dan Tujuan	[13]
D. Aspek Strategis	[13]
E. Isu Strategis	[14]
F. Landasan Hukum	[15]
G. Sistematika Laporan	[16]
BAB II PERENCANAAN KINERJA	[18]
A. Rencana Strategis	[18]
B. Perjanjian Kinerja	[22]
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	[25]
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	[25]
B. Realisasi Anggaran	[43]
C. Capaian Kinerja Anggaran	[46]
D. Capaian Kinerja Lainnya	[49]
BAB IV PENUTUP	[54]
A. Kesimpulan	[54]
B. Saran	[55]
LAMPIRAN	[57]

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar (rata-rata capaian dalam persen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh hasil sebesar **3,99** dari target **3,25** atau **122,77%**. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,98 atau mengalami peningkatan sebesar 0,25%.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

- Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNAWNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1. Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti
2. Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari "Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif". Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh

ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Prima di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.624.223.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.624.223.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.001.811.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.001.811.000
Total	Rp. 7.626.034.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 7.626.034.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 2.247.794.000, belanja barang sebesar Rp 4.703.907.000, dan belanja modal sebesar Rp 674.333.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 3.880.033.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3.746.001.000.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun tahun 2023 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan "Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah" dan "Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah". Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,99	122,77%
	2. Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,78	120,76%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,99	127,47%
Anggaran		Rp 7.826.034.000	Rp 7.583.269.683	99,44%

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

2. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar **3,78** dari target **3,13** atau **120,76%**. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,80 atau mengalami penurunan sebesar 0,53%.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar **3,99** dari target **3,13** atau **127,47%**. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,98 atau mengalami peningkatan sebesar 0,25%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun tahun 2023 adalah sebesar Rp **7,583,289,683** atau **99,44%** dari total anggaran Rp. **7.626.034.000**. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp 7.164.899.481 atau 98,96% dari total anggaran Rp 7.240.391.000. Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun tahun 2023 sebesar Rp 3.599.839.398 atau 96,09% dari total anggaran Rp 3.746.001.000.¹

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa SINI PAPA (Sistem Pendeteksian Dini Permohonan Paspor), SILAU (Imigrasi Antar Pulau), SIP PRHATA (Sistem Informasi Permohonan Paspor Rusak, Hilang, Dan Perubahan Data), SITELA (Imigrasi Televisi Layanan), SIPATU LAPOR (Sistem Penatausahaan Blanko Paspor).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun. Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun telah berhasil memperoleh:

- Penghargaan pelayanan terkait penerbitan dokumen perjalanan luar negeri oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;
- Penghargaan terkait peran aktif dalam mendukung P4GN di kabupaten karimun oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun;
- Penghargaan terkait meraih predikat terbaik II atas pencapaian hasil survey integritas Oktober 2022-2023 oleh Kantor Wilayah Kepulauan Riau;
- Penghargaan terkait partisipasi sebagai Badan Publik Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi informasi Provinsi Kepulauan Riau;
- Penghargaan predikat terbaik III capaian kerja teknis keimigrasian oleh Kantor Wilayah Kepulauan Riau.

¹ Realisasi PNBK hanya untuk Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Memberikan penguatan terhadap seluruh pegawai untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis, serta memperbaiki pola pikir dan budaya kerja agar dapat meraih predikat WBK dan WBBM.
- Meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas.
- Melaksanakan survei secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel.
- Merencanakan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

Demikian disampaikan LKJIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKJIP ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 105 Tanjung Balai Karimun, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Kabupaten Karimun yang terdiri dari 14 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa. Terletak di Kota Tanjung Balai Karimun, memiliki satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Kota Tanjung Balai Karimun serta dua Pos Lintas Batas Laut yaitu: Pos Lintas Batas Laut Moro di Pulau Moro dan Pos Lintas Batas Laut Tg. Batu di Pulau Kundur.

Secara geografis, Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, dengan Ibu Kota terletak di Kota Tanjung Balai Karimun, dengan jumlah penduduk sebanyak 37.720 orang. Kabupaten Karimun yang berpenduduk sebanyak 237.720 orang, terdiri dari 251 pulau (78 di antaranya berpenghuni), di sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis, di sebelah

selatan dengan Kabupaten Palalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir, di sebelah timur dengan Kota Batam dan Pulau Bintan, serta sebelah utara dengan Singapura dan Semenanjung Malaysia, serta berada pada jalur perdagangan dunia yakni Selat Melaka dan Selat Singapura.

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun berdiri pada tahun 1949 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia *Staatsblad* 1949, dengan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03.PR.07.04 Tahun 1991 Tanggal 15 April 1991. Sejak pertama berdiri bernama Kantor Jawatan Imigrasi, selanjutnya bernama Kantor Kelas I Tanjung Balai Karimun dan saat ini bernama Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (*berAKHLAK*) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (*PASTI*) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKjIP*) tahun 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [wilayah] yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03.PR.07.04 Tahun 1991 Tanggal 15 April 1991. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian; 2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan; 3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian; 4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian; 5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian; 6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian; 7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian; 8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian; 9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; 10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha dengan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
 - b. Pelaksanaan dan pengendalian internal
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga


2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian
 - b. Pelayanan paspor
 - c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing

- d. Pelayanan pas lintas batas
 - e. Pelayanan izin masuk kembali
 - f. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian
 - g. Pelayanan surat keterangan keimigrasian
 - h. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
 - i. Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian
 - j. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar
 - k. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar
3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan fungsi:
- a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian
 - b. Pelayanan paspor
 - c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing
 - d. Pelayanan pas lintas batas
 - e. Pelayanan izin masuk kembali
 - f. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian
 - g. Pelayanan surat keterangan keimigrasian
 - h. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
 - i. Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian
 - j. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar
 - k. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan fungsi:
- a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian
 - b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian
 - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian
 - d. Penyajian informasi produk intelijen
 - e. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian
 - f. Penyidikan tindak pidana keimigrasian
 - g. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian
 - h. Pelaksanaan pemulangan orang asing

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI
TANJUNG BALAI KARIMUN**




Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 36 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 4 orang Eselon IV, 9 orang Eselon V, dan 22 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03.PR.07.04 Tahun 1991 Tanggal 15 April 1991 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun dengan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2022 Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun meliputi:

1. Kecamatan Karimun (terletak di Pulau Karimun);
2. Kecamatan Tebing (terletak di Pulau Karimun);
3. Kecamatan Meral Kota (terletak di Pulau Karimun);
4. Kecamatan Meral Barat (terletak di Pulau Karimun);
5. Kecamatan Buru (terletak di Pulau Buru);
6. Kecamatan Moro (terletak di Pulau Moro);
7. Kecamatan Durai (terletak di Pulau Moro);
8. Kecamatan Kundur (terletak di Pulau Kundur);
9. Kecamatan Kundur Utara (terletak di Pulau Kundur);
10. Kecamatan Kundur Barat (terletak di Pulau Kundur);
11. Kecamatan Ungar (terletak di Pulau Ungar);
12. Kecamatan Belat (terletak di Pulau Belat);
13. Kecamatan Selat Gelam (terletak di Pulau Karimun);
14. Kecamatan Sugie Besar (terletak di Pulau Moro).



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tanjung Balai Karimun serta dua Pos Lintas Batas Laut yaitu: Pos Lintas Batas Laut Moro di Pulau Moro dan Pos Lintas Batas Laut Tg. Batu di Pulau Kundur. Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun juga senantiasa mengadakan kegiatan Layanan Paspur Simpatik dan Eazy Paspur, serta Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi [sebutkan inovasi].

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, di antaranya:

1. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun memiliki 1 TPI laut yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia, serta 2 Pos Keimigrasian yang terletak di Pulau Moro dan Tanjung Batu.

2. Letak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia memicu maraknya warga negara Indonesia yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural (TKI-NP).
3. Perkawinan campuran antara warga Kabupaten Karimun dan warga negara Singapura/Malaysia yang menghasilkan anak berkewarganegaraan ganda.
4. Wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari banyak pulau dan sebagian besar merupakan lautan, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
5. Sumber daya manusia pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun berjumlah 36 pegawai, yang terdiri dari 1 Kepala Kantor, 13 Pejabat Struktural, dan 22 Pelaksana.
6. Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun telah mengalami perolehan PNBP tertinggi sepanjang sejarah di mana Realisasi Pendapatan TA 2023 adalah sebesar Rp10.501.949.500 atau 311,73% dari target sebesar Rp3.368.967.999.
7. Kendala yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun:
 - a. Kekurangan sumber daya manusia pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun mengakibatkan pegawai harus melakukan pekerjaan rangkap diluar tugas pokoknya.
 - b. Dengan wilayah kerja yang terdiri dari banyak pulau, warga Kabupaten Karimun kesulitan menjangkau informasi yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/fikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program "Penegakan dan Pelayanan Hukum" yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	3,98	4	4	3,98	4	4	4	3,98	4	4	4	4
Persyaratan	4	3,98	4	4	4	4	4	3,98	4	4	4	3,97
Prosedur/Alur	4	3,98	4	4	4	4	4	3,98	4	4	4	3,97
Waktu Penyelesaian	4	4	4	4	4	4	3,98	3,98	4	4	4	3,95
Tarif/ Biaya	4	4	4	3,98	4	4	4	3,95	4	4	4	4
Sarana/Prasarana	4	4	4	4	3,98	3,98	4	3,98	4	4	4	3,97
Respon	4	4	4	4	4	3,98	4	3,98	4	4	4	4
Konsultasi/Pengaduan	4	4	3,98	3,98	4	4	4	3,98	4	4	4	3,97
Nilai SKM	4	4	4	3,98	4	4	4	3,98	4	4	4	3,98
Responden	31	37	32	32	28	33	32	31	33	31	31	22

Pada bulan Mei dan Desember terdapat catatan bahwa jumlah responden belum mencapai ketentuan minimal 30. Hal ini akan menjadi catatan dan pertimbangan dalam rekomendasi satuan kerja pada periode berikutnya.²

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i \cdot Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

² Diberikan catatan bila terdapat periode/bulan yang belum mencapai ketentuan survei minimal 30 responden.

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar **4,00** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i + Y_i) &= \frac{((4 \cdot 31) + (4 \cdot 37) + (4 \cdot 32) + (3,99 \cdot 32) + (4 \cdot 28) + (4 \cdot 33) + (4 \cdot 32) + (3,98 \cdot 31) + (4 \cdot 33) + (4 \cdot 31) + (4 \cdot 31) + (3,98 \cdot 23))}{31 + 37 + 32 + 32 + 28 + 33 + 32 + 31 + 31 + 31 + 31 + 22} \\ &= \frac{1.486,62}{373} \\ &= 3,99, \text{ dibulatkan menjadi } 4,00 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,99
Persyaratan	3,99
Prosedur/ Alur	3,99
Waktu Penyelesaian	3,99
Tarif/ Biaya	4,00
Sarana/ Prasarana	3,99
Respon	4,00
Konsultasi/ Pengaduan	3,99
Nilai SKM	4
Responden	376

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun adalah sebesar 4,00 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 123,08%.

Capaian IKM:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kelmigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kelmigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{4,00}{3,25} \times 100\% = 123,08\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun berada dalam kategori **Sangat Baik**.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,98 dan 2021 sebesar 3,96, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 4,00 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun telah konsisten naik.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,96	125,71%	3,20	3,98	124,37%	3,25	4,00	123,08%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 4,00 indeks atau nilai capaian sebesar 121,21%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{4,00}{3,30} \times 100\% = 121,21\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 3,62, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun lebih besar 0,38 poin atau capaiannya 110,50% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,92, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun lebih besar 0,08 poin atau capaiannya 102,04% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian IKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	3,62	4,00	110,50%
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,92	4,00	102,04%